



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 1991 SERI D NO. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang (2)

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan (3),

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 24 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan (4)

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan (5)

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1980 tanggal 9 Oktober 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 26 dan 27 Maret 1991;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 30 Maret 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992. sebesar Rp. 16.759.452.000,00

a. PENDAPATAN

- PendapatanRp.16.759.452.000,00

b. BELANJA

- R u t i n Rp.8.487.072.000

- Pembangunan Rp.8.272.380.000

Rp.16.759.452.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN (7)

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.2.804.287.000,00

b. B E L A N J A

- Rutin : Rp.2.804.287.000,00

- Pembangunan Rp.2.804.287.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A I, A II/R dan A.II/
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5 (8).

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesanan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 30 Maret 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT P E M A L A N G
II PEMALANG

Cap. ttd.

P R A N I P T O

Cap. ttd.

Drs. SOEWARTONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 9 Juni 1991 No. 903/730/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tanggal 8 Juni 1991 Seri D Nomor 10.
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap.

ttd.

Drs. HADIBROTO
NIP. 010 041 736.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/730/1991.

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 26 April 1991 Nomor 903/1633/Ku perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 dan diterima pada tanggal 11 April 1991.
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
3. Undang-undang(2).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan APBD;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
11. Keputusan (3).

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan (4).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 yang berjumlah sebesar Rp.16.759.452.000,00 yang terdiri dari :

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.16.752.452.000,00

2. BELANJA (5)

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 8.487.072.000,00

- Pembangunan Rp. 8.272.380.000,00

Rp. 16.759.452.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 2.804.287.000,00

2. BELANJA

- Rutin : Rp.2.804.287.000,00

- Pembangunan : Rp. -

Rp. 2.804.287.000,00

S e l i s i h Rp. N I H I L

Kedua : PENDAPATAN

1. Penganggaran Pendapatan Daerah yang tercantum pada :

- Ayat 1.2.2.071. "Pemberian Ijin mengusahakan tambak ikan ditepi pantai" sebesar Rp. 900.000,00

- Ayat 1.2.2.100. "Opsen Retribusi pengeluaran ternak keluar Daerah Jawa Tengah" sebesar ... Rp.1.500.000,00.

- Ayat (6).

- Ayat 1.2.4.141. " Penerimaan Dinas Perikanan atas obyek tambak Dinas BBI " sebesar Rp.2.500.000,00

yang merupakan penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I Jawa Tengah agar dipindahkan pada Ayat 1.3.2.208.Penerimaan Bagi Hasil dari Tingkat I.

2. Untuk Pendapatan Daerah Ayat 1.2.3.123. "Bagian laba dari Perusahaan Daerah sendiri" sebesar Rp.4.000.000,00 supaya dijelaskan uraiannya menurut bidang Usahanya sehingga nampak jelas kegiatannya.
3. Penerimaan Ayat 1.4.1.212. " Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara " sebesar Rp.2.772.434.000,00 untuk pembayaran Gaji Pegawai dan tunjangan-tunjangan nya termasuk tunjangan beras, agar disesuaikan jumlah Plafondnya menjadi sebesar Rp.3.811.139.000,- demikian pula untuk pengeluaran belanjanya, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sedang penganggaran penerimaan dan pengeluaran yang tercantum pada Ayat 1.6.1.258/Pasal 2.16.1.1159 pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), mengenai penyediaan anggaran Pensiun Daerah Bawahan sebesar Rp.1.038.705.000,00 agar dihapus karena pelaksanaan pembayaran Pensiunan Daerah sudah dibayarkan lewat PT TASPEN.

4. Penganggaran (7).

4. Penganggaran Pendapatan yang tercantum pada ayat 1.2.4.142. sampai dengan ayat 1.2.4.144. yang merupakan pendapatan dari Dinas Pekerjaan Umum agar digabung menjadi satu ayat 1.2.4.142. dengan urusan Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, sedang perincian lebih lanjut dijabarkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Ketiga : BELANJA RUTIN

1. Pada Pos 2.21. DPRD supaya dilengkapi dengan dasar hukum pengaturannya dari Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang dicantumkan pada kolom keterangan Lampiran A.2/Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan kegiatan/Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Tahun 1991/1992.
2. Pos 2.2.4 Dinas Pendapatan Daerah Pasal 2.2.4.1081 "Uang Perangsang/Insentif" sebesar Rp.97.048.000,00 agar dilengkapi dasar hukum Pengaturannya serta jenis pendapatan dan prosentasi besarnya uang insentif tersebut yang dicantumkan pada kolom (4) Keterangan, Lampiran Keputusan Bupati (8).

Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran kegiatan Pasal.

3. Penyediaan dana untuk Pos 2.2.5. Itwil Kabupaten yang dananya dari Ganjaran yang ditetapkan secara pasti sebesar Rp.8.500.000,00 agar dianggarkan pada Pasal 2.2.5.1071. " Biaya Perjalanan Dinas " sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD.
4. Terhadap penganggaran Pasal 2.11.1.1101. "Angsuran Hutang" sebesar Rp.50.004.000,00 dan Pasal 2.11.1.1102. "Bunga Hutang" sebesar Rp.28.750.000,00 supaya diperinci sehingga jelas penggunaannya yang dicantumkan pada kolom (4) Keterangan, Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R).
5. Penyediaan dana untuk Bantuan Fraksi-fraksi sebesar Rp.2.000.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.14.1.1133. Bantuan untuk Parpol dan Golkar, tidak diperkenankan supaya dihapus karena fraksi bukan parpol dan golkar, sedang untuk pembayaran PAKOKARDA sebesar Rp.7.000.000,00 agar dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1134. "Bantuan untuk Organisasi Profesi".

Keempat (9).

Keempat

: BELANJA PEMBANGUNAN

1. Sistematika Penulisan Program didalam APBD agar disesuaikan dengan Program yang dituangkan dalam Repelita Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang.
2. Untuk Penulisan Program.
 - 2P.O.4.1.02. Program Peningkatan Jalan Kabupaten
 - 2P.O.4.1.03. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan agar dijadikan satu yaitu 2P.O.4.1.02.
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
3. Untuk Penulisan Proyek PPWKT agar Perwakilan Kecamatan digabung menjadi satu dengan Kecamatan yang bersangkutan.
4. Untuk Proyek-proyek Bantuan Pembangunan yang dananya dari Inpres agar disesuaikan dengan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Proyek (SPABP) Tahun Anggaran 1991/1992 dan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/SJ serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 April 1991 Nomor 050/43/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.

5. Penyediaan.... (10)

5. Penyediaan kredit yang tercantum dalam Pasal 2P.0.16.1.01.009. Proyek Pendataan Obyek dan Subyek PBB Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp.10.164.000,00 yang dananya dari Inpres Daerah Tingkat II tidak diperkenankan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD, karena akan dibiayai dengan DIP Ditjen Pajak dan Biaya Operasional PBB, sesuai dengan Surat Ditjen Pajak Nomor 351/PJ.6/1991 tanggal 14 Januari 1991.

Kelima : Apabila penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

Keenam : Segera dilakukan Perubahan terhadap APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992. Dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut di atas.

Sambil (11).

Sambil menunggu Perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 903/615/1991/KU tanggal 30 Maret 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Diktum-diktum di atas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Laporan semestinya.

Ketujuh : Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1991/1992 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 beserta lampiran-lampirannya dengan Perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum di atas dengan catatan bahwa semua jenis Penerimaan dan Pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Kedelapan (12).

Kedelapan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan laporan triwulan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 1991/1992 se-lambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV; B.XVI dan B.XVII (Pe-raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan, Bagian Anggaran Daerah Bawahan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah) di Semarang dalam 3 ganda;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 ganda, serta
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wi-layah Pekalongan di Pekalongan.

Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung Jawab-an dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Kesepuluh (13).

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Eadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD. Up.Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan Bidang II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang untuk dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
14. Berkas surat Keputusan.

1	s/d	11 untuk diketahui.
12	dan	13 guna diindahkan.
